



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Putu Wiryanti Mau Resi**, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kadelang, RT 003/RW 006, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, email [putuwiryantimrs@gmail.com](mailto:putuwiryantimrs@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeremia Alfa Saldeng, S.H., Advokat yang beralamat di Habeleng, RT.004/RW.001 Kelurahan Welai Barat, Kabupaten Alor email [yeremiaalfa88@gmail.com](mailto:yeremiaalfa88@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/51/HK.02/IX/2023 tanggal 5 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Robianto Isak Nomate**, tempat tanggal lahir Soe 29 April 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, beralamat di Dahulu beralamat di Kadelang, RT 003/RW 006, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H. dan rekan-rekan, Advokat pada Kantor Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di jalan Mahoni II, RT.023/RW.010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - NTT email [amoslafu91@gmail.com](mailto:amoslafu91@gmail.com) berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb



Surat Kuasa Khusus nomor 19/SKK/ALR-PDT/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26.U12/48/HK.02/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 5305-KW-18072018-0001 tanggal 24 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat beralamat di Kadelang, RT 003/RW 006, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
3. Dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Samuel Daniel. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada sesaat setelah pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 18 Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 19 bulan Juli tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu diawali dengan pernyataan Tergugat akan pergi beberapa waktu untuk mengantar orang tua. Namun sejak tanggal Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kalabahi.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

6.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat

6.2 Tergugat pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan beberapa bulan kedepan melakukan intimidasi secara verbal Penggugat, yakni mengancam, menuduh, dan memfitnah Penggugat dengan berbagai cara. Karena kejadian tersebut yang berlangsung terus menerus, Penggugat merasakan trauma batin yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kalabahi, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat (Putu Wiryanti Mau Resi) dengan Tergugat (Robianto Isak Nomate) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Samuel Daniel tanggal lahir 30 November 2020 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak Tergugat.

## Subsida

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Helton B. K. Wadu, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa adapun mengenai **Jawaban Tergugat**, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat kecuali terhadap yang secara tegas diakui kebenarannya, serta dalam rangka terciptanya asas *efektifitas demi efisiensi* maka Tergugat tidak akan menanggapi secara satu per satu melainkan hanya akan menanggapi secara umum semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan maksud untuk meluruskan dalil-dalil yang dianggap jauh dari substansi kebenaran dalam perjalanan hidup rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat **tidak menolak untuk bercerai** dengan Penggugat sebab kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak harmonis karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah ±5 tahun yakni sejak selesai menikah pada tanggal 18 Juli 2018, lalu keesokan harinya tanggal 19 Juli 2018 ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama dengan orangtua Tergugat untuk kembali ke Kupang tetapi oleh Penggugat menolak dengan



alasan tidak mau tinggal di Kupang dan hingga dengan saat diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan oleh Penggugat tetap menolak untuk mengikuti Tergugat tinggal di Kupang dan/atau di tempat tugas Tergugat di Kab.Timor Tengah Selatan sekalipun telah beberapa kali dibujuk dengan berbagai macam cara;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil posita gugatan **angka 3** mengenai anak **Samuel Daniel atau Samuel Daniel Mau Resi** sebagai anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, *sebab bagaimana mungkin sudah ±5 tahun tidak pernah tinggal serumah lalu Penggugat bisa mengandung dan melahirkan? Bahwa jika memang benar itu adalah anak Tergugat dengan Penggugat kenapa pada nama anak tidak memakai nama marga Tergugat yakni Samuel Daniel Nomate? Bukankah dengan berubah-ubahnya nama anak a quo yakni gugatan semula hanya Samuel Daniel kemudian sekarang menjadi Samuel Daniel Mau Resi (memakai marga Penggugat) membuktikan bahwa Penggugat dalam suatu kebingungan besar untuk menjelaskan tentang keberadaan anak dari hasil hubungan gelap yang dilakukannya? Tetapi baiklah walaupun Penggugat tetap mengakuinya Tergugat tentu tidak akan memaksakannya sebab bagi Tergugat "sekalipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu ketika kebenaran akan mengalahkannya";*

4. Bahwa selanjutnya mengenai tuduhan tentang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat (*vide Angka 6 posita gugatan*), jelas merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar sebab yang sesungguhnya terjadi ialah sekalipun Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tidak mau ikut bersama Penggugat ke tempat tugasnya di Kab.TTS akan tetapi Tergugat setiap bulan selalu rutin mengirimkan sejumlah uang dari hasil gaji Tergugat kepada Penggugat (berkisar sekitar Rp.500.000). Hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat masih berharap Penggugat kedepan akan berubah pikiran dan sikapnya, akan tetapi ternyata justeru yang berubah ialah kehidupan Penggugat yakni pada sekitar tanggal 30 November 2020 Tergugat mendapat informasi dari adik kandung Penggugat sendiri bahwa Penggugat secara diam-diam telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari hubungan gelap yang dilakukan Penggugat bersama lelaki lain yang tidak Tergugat ketahui dan sejak saat itulah karena marah, kecewa kemudian Tergugat memilih menghentikan mengirimkan uang kepada Penggugat. Dan lewat gugatan *a quo* barulah Tergugat mengetahui tentang nama anak tersebut tetapi bagi Tergugat dan sesungguhnya Tergugat menyesalkan ketidakjujuran Penggugat tentang



keberadaan anak ini sebab anak ini masih kecil dan tidak tahu menahu terkait semua persoalan ini. Pun demikian Tergugat menyesalkan sikap Penggugat yang menuduh Tergugat seolah-olah sering *mengancam, menuduh dan memfitnah* hanya demi memuluskan niatan untuk bercerainya. Padahal kalau saja Penggugat jujur, Tergugat pun tidak akan menolak dan dengan tegas melalui Jawaban ini Tergugat menyatakan **menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;**

**5. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak keberatan untuk bercerai maka sebagai wujud komitmennya, dengan tidak bermaksud untuk tidak menghargai persidangan yang mulia ini, Tergugat memohon ijin kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk tidak lagi menghadiri setiap agenda persidangan yang tersisa sampai dengan putusan akhir;**

Bahwa berdasarkan segala fakta maupun hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan Penggugat **untuk sebagian;**
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di GMIT Icthus Poildom, Klasis Teluk Kabola – Alor pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5305-KW-18072018-0001 tertanggal 24 Juli 2018, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat **tidak pernah dikaruniai keturunan/anak;**
4. Menyatakan bahwa Anak **Samuel Daniel Mau Resi bukan merupakan Anak Biologis Tergugat**
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Robianto Isak Nomate dengan Putu Wiryanti Mau Resi, Nomor 5305-KW-18072018-0001, tanggal 18 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 24 Juli tahun 2018 selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Robianto Isak Nomate, Nomor : 5305010506180002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Samuel Daniel Mau Resi, Nomor 5305-LT-20082021-0026, tanggal 30 November Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor tanggal 23 Agustus tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Ditinggalkan Suami, yang dibuat oleh Putu Wiryanti Mau Resi, tanggal 5 April 2023 mengetahui ketua RT003, RW006, Kelurahan Kalabahi Timur dan dan Camat Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari *print out screenshot* chatingan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Juliana Mau Resi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas nama Putu Wiryanti Mau Resi terhadap Tergugat atas nama Robianto Isak Nomate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2018 di Gereja Iktus Puilidon dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Samuel Daniel Mauresi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yakni sehari sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tepatnya pada saat dilangsungkannya acara adat karena keluarga Penggugat menolak benda adat yang dibawa oleh keluarga Tergugat pada saat acara pernikahan adat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat berdasarkan tradisi adat Pantar, dimana keluarga Tergugat menyatakan bahwa benda adat yang dibawa oleh keluarga Tergugat adalah moko 7 (tujuh) anak panah atau yang sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat, namun menurut keluarga Penggugat moko yang dibawa tersebut bukan merupakan moko 7 (tujuh) anak panah melainkan moko 5 (lima) anak panah. Setelah terjadi percekcoan tersebut yakni sehari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat di rumah keluarga Tergugat yang berada di wilayah Hombul-Kalabahi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat menyampaikan bahwa orang tua Tergugat sudah kembali ke Kupang sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu orang tua Penggugat, saksi nikah dari Penggugat dan Saksi sebagai salah satu anggota keluarga Penggugat dan setelah pertemuan tersebut tidak ada upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa setelah terjadi percekcoan tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena setelah menikah keesokan harinya Tergugat langsung pulang ke Kupang bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Kupang, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di Alor, namun berdasarkan cerita yang disampaikan Penggugat kepada Saksi bahwa pada saat Penggugat mengikuti kegiatan pelatihan di Kupang selama 3 (tiga) bulan, Tergugat pernah mengunjungi

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga Tergugat berjanji akan pulang bersama Penggugat ke Alor;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa saat berada di Kupang Tergugat sering berkata dan berlaku kasar dengan Penggugat, sehingga Saksi sempat menasihati Penggugat agar tidak menanggapi perbuatan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 Tergugat pernah datang ke Alor untuk menemui Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mau menandatangani surat pernyataan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sehari setelah menikah Tergugat pulang ke Kupang bersama keluarganya;
- Bahwa saat ini umur anak Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di wilayah Kadelang;
- Bahwa anak Samuel Daniel Mauresi belum pernah bertemu dengan Tergugat sejak anak tersebut lahir karena setelah menikah Tergugat kembali ke Kupang dan menetap di sana dan tidak pernah menjenguk anak Samuel Daniel Mauresi di Alor serta Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk anak Samuel Daniel Mauresi;
- Bahwa anak Samuel Daniel Mauresi berada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat yang membiayai kehidupan anak Samuel Daniel Mauresi sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat langsung mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat di wilayah Hombul untuk menyelesaikan permasalahan adat, namun saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat menyatakan hendak pulang ke Kupang mengikuti orang tua Tergugat yang saat itu sudah berada di pelabuhan untuk kembali ke Kupang;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Kupang, Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan saat pertemuan tersebut Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa selama Penggugat berada di Kupang, Tergugat sering menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada Saksi karena Penggugat sering menitipkan anak Samuel Daniel Mauresi kepada Saksi dan Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat melalui pembicaraan lewat telepon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Kupang, Penggugat sering menangis namun keluarga Penggugat selalu mendampingi Penggugat agar Penggugat tidak terus bersedih dengan kepergian Tergugat;

**2. Jufri Seli Keba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas nama Putu Wiryanti Mau Resi terhadap Tergugat atas nama Robianto Isak Nomate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2018 di Gereja Iktus Puidon dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Gereja Iktus Puidon, maupun acara adatnya yang dilangsungkan 1 (satu) hari sebelum pernikahan yaitu pada tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa pada saat acara adat berlangsung terjadi permasalahan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, yakni perbedaan pendapat antara kedua keluarga tersebut mengenai belis berupa moko yang dibawa oleh keluarga Tergugat yang tidak sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat. Dimana keluarga Tergugat membawa benda adat berupa moko 5 (lima) anak panah sedangkan permintaan keluarga Penggugat yakni moko 7 (tujuh) anak panah namun setelah itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilangsungkan;

- Bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat itu Tergugat pergi ke rumah keluarganya yang berada di wilayah Motongbang, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke Motongbang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat acara adat, namun saat Penggugat dan keluarga Penggugat berada di tempat tersebut, orang tua Tergugat tidak bisa ditemui, kemudian ada salah seorang anggota keluarga Tergugat yang mengancam keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah pertemuan tersebut tidak ada upaya damai antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita yang disampaikan Penggugat kepada Saksi bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut, Tergugat sering menemui Penggugat di tempat penginapan Penggugat pada saat Penggugat mengikuti kegiatan PPG di Kupang sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 namun setelah

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Penggugat kembali ke Alor Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah datang ke Alor untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Samuel Daniel Mauresi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan anak Penggugat dan Tergugat tidak memakai marga Tergugat melainkan marga Penggugat karena sejak anak tersebut lahir Tergugat tidak bertanggungjawab atas anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap anak Samuel Daniel Mauresi karena terjadi perbedaan pendapat pada saat acara adat pengurusan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yang mana saat itu keluarga Tergugat menyatakan moko yang dibawa keluarga Tergugat adalah moko 7 (tujuh) anak panah sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat, sementara keluarga Penggugat telah memeriksa moko yang dibawa keluarga Tergugat yakni bukan moko 7 (tujuh) anak panah melainkan moko 5 (lima) anak panah, dan keluarga Penggugat tidak bisa menerima moko tersebut karena tidak sesuai dengan aturan adat suku Pantar mengenai belis kepada seorang perempuan suku Pantar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Samuel Daniel Mauresi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sebagai ayahnya karena setelah menikah Tergugat kembali ke Kupang dan menetap di sana dan tidak pernah menjenguk anak Samuel Daniel Mauresi di Alor;
- Bahwa saat ini anak Samuel Daniel Mauresi berada dalam pengasuhan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat serta tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang berada di wilayah Kadelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak Samuel Daniel Mauresi;
- Bahwa saat ini anak Samuel Daniel Mauresi belum sekolah karena masih berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya permasalahan belis dalam acara adat pengurusan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keluarga Penggugat merasa dipermainkan oleh keluarga Tergugat karena penyerahan moko dari keluarga Tergugat yang tidak sesuai dengan tradisi adat dari keluarga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita yang disampaikan Penggugat kepada Saksi bahwa saat Penggugat berada di Kupang, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan kartu keluarga kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Surat maupun Saksi untuk membuktikan dalil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pada prinsipnya Tergugat tidak menolak untuk bercerai dengan Penggugat sebab kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak harmonis karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah  $\pm$  5 tahun yakni sejak selesai menikah pada tanggal 18 Juli 2018, lalu keesokan harinya tanggal 19 Juli 2018 ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama dengan orangtua Tergugat untuk kembali ke Kupang tetapi oleh Penggugat menolak dengan alasan tidak mau tinggal di Kupang, bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil posita gugatan angka 3 mengenai anak Samuel Daniel atau Samuel Daniel Mau Resi sebagai anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, sebab bagaimana mungkin sudah  $\pm$  5 tahun tidak pernah tinggal serumah dan jika memang benar itu adalah anak Tergugat dengan Penggugat kenapa pada nama anak tidak memakai nama marga Tergugat yakni Samuel Daniel Nomate bukan dengan mengubah nama anak dalam gugatan semula Samuel Daniel kemudian sekarang menjadi Samuel Daniel Mau Resi (memakai marga Penggugat) serta mengenai tuduhan tentang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat setiap bulan selalu rutin mengirimkan sejumlah uang dari hasil gaji Tergugat kepada Penggugat (berkisar sekitar Rp.500.000) namun ternyata pada sekitar tanggal 30 November 2020 Tergugat mendapat informasi dari adik kandung Penggugat sendiri bahwa Penggugat secara diam-



diam telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari hubungan gelap yang dilakukan Penggugat bersama lelaki lain yang tidak Tergugat ketahui dan sejak saat itulah karena marah, kecewa kemudian Tergugat memilih menghentikan mengirimkan uang kepada Penggugat. Bahwa Tergugat menyesalkan sikap Penggugat yang menuduh Tergugat seolah-olah sering mengancam, menuduh dan memfitnah hanya demi memuluskan niatan untuk bercerainya. Padahal kalau saja Penggugat jujur, Tergugat pun tidak akan menolak dan dengan tegas melalui Jawaban ini Tergugat menyatakan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 5 (lebih) tahun yakni sejak selesai menikah yakni pada keesokan harinya tanggal 19 Juli 2018 Tergugat untuk kembali ke Kupang dan Penggugat tetap tinggal di Alor;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 5305-KW-18072018-0001 tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi Juliana Mau Resi dan saksi Jufri Seli Keba yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2018 di Gereja Iktus Puildon dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Juli 2018 di Gereja Iktus Puildon dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Orni Halena Laukamang, S.Th dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-18072018-0001 tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 18 Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 19 bulan Juli tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu diawali dengan pernyataan Tergugat akan pergi beberapa waktu untuk mengantar orang tua. Namun sejak tanggal Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini sehingga keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan beberapa bulan kedepan melakukan intimidasi secara verbal Penggugat, yakni mengancam, menuduh, dan memfitnah Penggugat dengan berbagai cara. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran



berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 18 Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 19 bulan Juli tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu diawali dengan pernyataan Tergugat akan pergi beberapa waktu untuk mengantar orang tua. Namun sejak tanggal Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini sehingga keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus kemudian Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan beberapa bulan kedepan melakukan intimidasi secara verbal Penggugat, yakni mengancam, menuduh, dan memfitnah Penggugat dengan berbagai cara. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Telah Ditinggalkan Suami serta keterangan saksi Juliana Mau Resi dan saksi Jufri Seli Keba yang pada pokoknya menerangkan bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat acara adat berlangsung terjadi permasalahan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, yakni perbedaan pendapat antara kedua keluarga tersebut mengenai belis berupa moko yang dibawa oleh keluarga Tergugat yang tidak sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat. Dimana keluarga Tergugat membawa benda adat berupa moko 5 (lima) anak panah sedangkan permintaan keluarga Penggugat yakni moko 7 (tujuh) anak panah namun setelah itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilangsungkan. Bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat itu Tergugat pergi ke rumah keluarganya yang berada di wilayah Motongbang, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke Motongbang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat acara adat, namun saat Penggugat dan keluarga Penggugat berada di tempat tersebut, orang tua Tergugat tidak bisa ditemui, kemudian ada salah seorang anggota keluarga Tergugat yang mengancam keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah pertemuan tersebut tidak ada upaya damai antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat hingga saat ini. Setelah terjadi permasalahan tersebut, Tergugat sering menemui Penggugat di tempat penginapan Penggugat pada saat Penggugat mengikuti kegiatan PPG di Kupang sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 namun setelah Penggugat kembali ke Alor Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan pada saat Penggugat berada di Kupang, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan kartu keluarga kepada Tergugat. Selain itu Tergugat pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Alor untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai pada prinsipnya Tergugat tidak menolak untuk bercerai dengan Penggugat sebab kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak harmonis karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah  $\pm$  5 tahun yakni sejak selesai menikah pada tanggal 18 Juli 2018, lalu keesokan harinya tanggal 19 Juli 2018 ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama dengan orangtua Tergugat untuk kembali ke Kupang tetapi oleh Penggugat menolak dengan alasan tidak mau tinggal di Kupang serta mengenai tuduhan tentang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat setiap bulan selalu rutin mengirimkan sejumlah uang dari hasil gaji Tergugat kepada Penggugat (berkisar sekitar Rp.500.000) namun ternyata pada sekitar tanggal 30 November 2020 Tergugat mendapat informasi dari adik kandung Penggugat sendiri bahwa Penggugat secara diam-diam telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari hubungan gelap yang dilakukan Penggugat bersama lelaki lain yang tidak Tergugat ketahui dan sejak saat itulah karena marah, kecewa kemudian Tergugat memilih menghentikan mengirimkan uang kepada Penggugat. Bahwa Tergugat menyesalkan sikap Penggugat yang menuduh Tergugat seolah-olah sering mengancam, menuduh dan memfitnah hanya demi memuluskan niatan untuk bercerainya. Padahal kalau saja Penggugat jujur, Tergugat pun tidak akan menolak dan dengan tegas melalui Jawaban ini Tergugat menyatakan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada saat acara adat berlangsung terjadi permasalahan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, yakni perbedaan pendapat antara kedua keluarga tersebut mengenai belis berupa moko yang dibawa oleh keluarga Tergugat yang tidak sesuai dengan permintaan keluarga Penggugat. Dimana keluarga Tergugat membawa benda adat berupa moko 5 (lima) anak panah sedangkan permintaan keluarga Penggugat yakni moko 7 (tujuh) anak panah namun setelah itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilangsungkan. Bahwa sehari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat itu Tergugat pergi ke rumah keluarganya yang berada di wilayah Motongbang, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke Motongbang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat acara adat, namun saat

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb



Penggugat dan keluarga Penggugat berada di tempat tersebut, orang tua Tergugat tidak bisa ditemui, kemudian ada salah seorang anggota keluarga Tergugat yang mengancam keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah pertemuan tersebut tidak ada upaya damai antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat hingga saat ini. Setelah terjadi permasalahan tersebut, Tergugat sering menemui Penggugat di tempat penginapan Penggugat pada saat Penggugat mengikuti kegiatan PPG di Kupang sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 namun setelah Penggugat kembali ke Alor Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan pada saat Penggugat berada di Kupang, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan kartu keluarga kepada Tergugat. Selain itu Tergugat pernah datang ke Alor untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan perceraian. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 5 (lebih) tahun yakni sejak selesai menikah yakni pada keesokan harinya tanggal 19 Juli 2018 Tergugat untuk kembali ke Kupang dan Penggugat tetap tinggal di Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sebagaimana telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Juli tahun 2018 sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat sehingga telah cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri serta sudah tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sedangkan mengenai Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan karena telah terbukti terkait pertengkaran dan perselisihan sehingga terkait perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan Penggugat (Putu Wiryanti Mau Resi) dengan Tergugat (Robianto Isak Nomate) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yakni menetapkan anak yang bernama Samuel Daniel tanggal lahir 30 November 2020 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Daniel Mau Resi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat membantah pada pokoknya bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil posita gugatan angka 3 mengenai anak Samuel Daniel atau Samuel Daniel Mau Resi sebagai anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, sebab bagaimana mungkin sudah ± 5 tahun tidak pernah tinggal serumah dan jika memang benar itu adalah anak Tergugat dengan Penggugat kenapa pada nama anak tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama marga Tergugat yakni Samuel Daniel Nomate bukan dengan mengubah nama anak dalam gugatan semula Samuel Daniel kemudian sekarang menjadi Samuel Daniel Mau Resi (memakai marga Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran serta keterangan saksi Juliana Mau Resi dan saksi Jufri Seli Keba yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Samuel Daniel Mauresi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran yang menerangkan Samuel Daniel Mau Resi yang lahir di Alor pada tanggal 30 November 2020 anak kesatu, Laki-laki dari Ibu Putu Wiryanti Mau Resi dimana dalam akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama ayah serta fakta hukum sebagaimana telah terbukti diatas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 5 (lebih) tahun yakni sejak tahun 2018 Tergugat kembali ke Kupang dan Penggugat tetap tinggal di Alor dan terhadap dalil gugatan Penggugat Tersebut dibantah pula oleh Tergugat maka telah ada ketidaksesuaian antara dalil Penggugat dan alat bukti yang diajukan sedangkan saksi Juliana Mau Resi dan saksi Jufri Seli Keba yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Samuel Daniel Mauresi sehingga alat bukti yang dihadirkan Penggugat tidaklah cukup untuk membuktikan dalil Penggugat terkait anak bernama Samuel Daniel Mau Resi adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Daniel Mauresi oleh karena petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor untuk menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari *print out screenshot* chatngan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan alat bukti elektronik yang telah diserahkan tanpa suatu surat atau keterangan ahli sebagai pendukung tentang perolehan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat (Putu Wiryanti Mau Resi) dengan Tergugat (Robianto Isak Nomate) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

R. M. Suprpto, S.H.



Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.675.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah .....	:	Rp.1.745.000,00;
(satu juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah)		